



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

NOMOR: 06/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAROPEN NOMOR 02/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020 TENTANG
TIMELINE PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perpanjangan pendaftaran calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Distrik Wapoga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 05/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020 tentang Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Distrik Wapoga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, perlu dilakukannya perubahan terhadap timeline pembentukan Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 02/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-

Kab/I/2020 . . .

Kab/I/2020 tentang Timeline Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Empat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4245);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang

(Lembaran . . .

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 7. Peraturan . . .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 49/PP.01.1-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 02/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020 tentang Timeline Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 05/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020 tentang Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Distrik Wapoga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 06/PP.04.2-BA/9115/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 02/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020 tentang Timeline Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020, tanggal 10 Januari 2020, perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN NOMOR 02/PP.04.2-BA/9115/KPU-Kab/I/2020 TENTANG TIMELINE PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 02/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020 tentang Timeline Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat pada Lampiran dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 02/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020 tentang Timeline Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020

KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen dalam melakukan pembentukan Panitia Pemilihan Distrik baik distrik yang tidak mendapatkan perpanjangan waktu pendaftaran calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik maupun distrik yang mendapatkan perpanjangan waktu pendaftaran calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 02/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020 tentang Timeline Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Botawa
pada tanggal 25 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

SILAS YULIANUS BUINEI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Novita Welmina Mandatjan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAROPEN
 NOMOR : 06/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN NOMOR
 02/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020 TENTANG
 TIMELINE PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
 DISTRIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020

TIMELINE PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN
 TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	2	3	4	5
1.	Pengumuman	3 Hari	15 – 17 Januari 2020	-
2.	Penerimaan Pendaftaran	7 Hari	18 – 24 Januari 2020	-
4.	Perpanjangan Pendaftaran	3 Hari	-	25 – 27 Januari 2020
3.	Penelitian Admistrasi	3 Hari	25 – 27 Januari 2020	28 Januari 2020
4.	Pengumuman Hasil Penelitian Admistrasi	2 Hari	28 – 29 Januari 2020	29 – 30 Januari 2020
5.	Tanggapan Masyarakat Terhadap Hasil Penelitian Admistrasi	6 Hari	28 Januari – 02 Februari 2020	29 – 03 Februari 2020
6.	Seleksi Tertulis	1 Hari	30 Januari 2020	31 Januari 2020
7.	Pemeriksaan Hasil Tes Tertulis	3 Hari	31 – 02 Februari 2020	01 - 02 Februari 2020
8.	Pengumuman Hasil Tes Tertulis	3 Hari	03 – 05 Februari 2020	
9.	Tanggapan Masyarakat Terhadap Hasil Tes Tertulis	3 Hari	03 – 05 Februari 2020	04 – 06 Februari 2020
10.	Wawancara	3 Hari	08-10 Februari 2020	
11.	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (10 Besar)	7 Hari	15-21 Februari 2020	
12.	Tanggapan Masyarakat Terhadap	7 Hari	15-21 Februari 2020	

	Hasil Seleksi Wawancara (10 Besar)		
13.	Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Hasil Seleksi Wawancara (10 Besar)	4 Hari	22-25 Februari 2020
14.	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Hasil Seleksi Wawancara (10 Besar)	3 Hari	26-28 Februari 2020
15.	Pelantikan PPD	1 Hari	29 Februari 2020
16.	Masa Kerja PPD Pemilihan 2020	9 Bulan	01 Maret-30 November 2020

Ditetapkan di Botawa
pada tanggal 25 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

SILAS YULIANUS BUINEI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Novita Welmina Mandatjan